



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, 29 September 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 29 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2019 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, dinikahkan oleh **XXXXXXXXXXXX** selaku PNS di KUA Marisa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00, dibayar

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, serta disaksikan oleh dua saksi nikah, yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai, berusia 29 tahun, sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai, berusia 22 tahun;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan ini tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena masih terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a) lahir Marisa, 12 Juli 2021;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Para Pemohon, selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan Administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim pemeriksa perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX**), yang diselenggarakan pada 12 November 2019 di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7502010406910005, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504104805880001, atas nama **XXXXXX**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

a. **XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 27 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan langsung;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 November 2019, di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, beliau adalah PNS di KUA Marisa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00, dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 29 tahun, berstatus menikah dan Pemohon II berusia 22 tahun, berstatus Janda Cerai;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 anak;

b. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 4 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan langsung;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 November 2019, di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXXX, beliau adalah PNS di KUA Marisa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 29 tahun, berstatus menikah dan Pemohon II berusia 22 tahun, berstatus Janda Cerai,;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Kecamatan setempat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato**, pada tanggal 12 November 2019, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon masih terikat perkawinan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.2 keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 harus terbukti para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **12 November 2019**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, kemudian dinikahkan oleh PNS di KUA Marisa yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 150,00, dibayar tunai**;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 29 tahun, **masih terikat dengan perkawinan lain**, sedangkan Pemohon II berusia 22 tahun, berstatus **Janda Cerai** sehingga menyebabkan perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikah masih terikat pernikahan dengan wanita lain, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa yang pada pokoknya undang-undang hanya mengizinkan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang pria agar dapat beristri lebih dari seorang harus memperoleh izin dari pengadilan; serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada saat terjadi pernikahan yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal **12 November 2019**, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, Hakim berpendapat bahwa apabila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diterima dan dikabulkan, maka akan terjadi penyelundupan hukum dengan adanya pengesahan poligami yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. 194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan j.o Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah berlawanan dengan undang-undang, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Awal 1444** Hijriyah, oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haris Hunowu, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	330.000,00

Dikeluarkan di : Marisa

Tanggal : 19 Oktober 2022

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N Paramata, S.H.I.,M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)